



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 91**

**TAHUN : 2013**

---

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 91 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

Menimbang : a. bahwa pupuk merupakan salah satu sarana yang penting guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, perlu diatur mengenai alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi menurut rincian kecamatan, jenis, jumlah, dan sebaran perbulan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/SR.130/1/2012 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/12/2012 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2013;

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan serta penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah di sektor pertanian.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kulon Progo.
6. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luas areal usaha tani yang dimohon petani, penanam, peternak dan pembudidaya ikan dan/atau udang anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi.

**BAB II**

**ALOKASI PUPUK**

**Pasal 2**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2014, dirinci menurut jenis dan jumlah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan.

**Pasal 3**

Dalam hal realisasi penyaluran pupuk bersubsidi berbeda dengan alokasi yang telah ditetapkan yang disebabkan kondisi di lapangan, maka realokasi jumlah, waktu dan wilayah pada tingkat kecamatan diperbolehkan sepanjang tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.

**BAB III**

**TATA CARA PENGAJUAN**

**Pasal 4**

- (1) Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat diajukan oleh petani, pekebun, peternak, atau pembudidaya ikan atau udang berdasarkan RDKK dan telah disetujui oleh petugas teknis atau penyuluh setempat.

(2) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang.

#### **BAB IV**

#### **PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**

##### **Pasal 5**

Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 6**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 30 Desember 2013

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 30 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**ASTUNGKORO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2013 NOMOR 91**